



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 67 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Mahathir rambaudi sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani tanggal 23 September 2023;
  - c. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tuah Madani Nomor 07/SP-TM/147113/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Permohonan PAW Anggota PPS Kelurahan Tuah Karya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani

Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 563/PP.04.1-BA/1471/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah

Madani Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
  2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
  3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
  4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
  6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
  8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 6 (Enam) bulan yakni terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2023 s/d tanggal 4 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
Plh. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIANTI AGUSTRIANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 67  
TAHUN 2023

TENTANG :

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TUAH MADANI**

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711310032237	Mahathir rambaudi	Laki-laki	245	TUAHMADANI	TUAHKARYA	LULUS
2	14-1471131003229	ENDANG MARTININGSIH	Perempuan	235	TUAHMADANI	TUAHKARYA	LULUS
3	14-14711310032210	MARDIANTO APTA	Laki-laki	230	TUAHMADANI	TUAHKARYA	LULUS
<b>4</b>	<b>14-14711310032219</b>	<b>Muhamad Malik Fajar</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>225</b>	<b>TUAHMADANI</b>	<b>TUAHKARYA</b>	<b>PENGGANTI</b>
5	14-1471131003226	nurman iriadi panjaitan	Laki-laki	205	TUAHMADANI	TUAHKARYA	PENGGANTI
6	14-14711310032218	Ridwan Afandi	Laki-laki	200	TUAHMADANI	TUAHKARYA	PENGGANTI

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,

Ttd

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA PEKANBARU

Plh. Kasubbag Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



RIANTI AGUSTRIANI